



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

P U T U S A N

Nomor : 16-K/PM III-18/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gatot Setiaji
Pangkat/NRP : Sertu/21100189711088
Jabatan : Pengemudi Siter
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Banjar Negara, 02 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah Prov. Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-24/A-16/XI/2019 tanggal 24 November 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor Kep/07/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/09/II/2020 tanggal 13 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim :

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor : TAP/16/PM.III-18/AD/II/2020
tanggal 14 Februari 2020.

b. Nomor : TAP/16/PM.III-18/AD/IV/2020
tanggal 6 April 2020

4. Penetapan Panitera Nomor : TAP /16/ PM III-18/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang:

a. Nomor : TAP/16/PM.III-18/AD/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

b. Nomor : TAP/16/PM.III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

c. Nomor : TAP/16/PM.III-18/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2019 tanggal 13 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12
(dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-
surat:

- 25 (dua puluh lima) lembar Daftar
Absensi Makorem 152/Babullah Staf
Ter yang didalamnya termasuk
Terdakwa Sertu Gatot Setiaji NRP
21100189711088 dari bulan Juli 2019
sampai dengan bulan November 2019
yang ditandatangani oleh Kepala
Seksi Personil Korem 152/Babullah
(Letkoi caj Waskito, S. sos) NRP
11950063070273.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu
rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi
Nomor: LP-27/A-20/X/2019/Idik tanggal 28 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara
Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :

- a. B/163/ II /2020 tanggal 17 Februari 2020
- b. B/331/ IV /2020 tanggal 9 April 2020
- c. B /408 / V /2020 tanggal 11 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Brigif 27/Nusa Inatelah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor :

- a. B /114 / II /2020 tanggal 21 Februari 2020.
- b. B /412 / IV /2020 tanggal 16 April 2020..
- c. B /495 / V /2020 tanggal 15 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor :Sdak/09/II/2019 tanggal 13 Februari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini pada tanggal Dua belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 di Ma Korem 152/Babullah Prov. Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 152/Babullah sebagai Ba Pengemudi Siter dengan pangkat Sertu NRP 21100189711088.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa tidak masuk kantor dan pada saat itu Saksi-1 (Sertu Risman Buton) meminta data Lomba Binter (Lomba pembinaan teritorial) yang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, SMS dan Whatsapp namun Handphone Terdakwa tidak aktif

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 (Sertu Priyo Setiyo Bakti) melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak diketemukan.

- c. Bahwa kemudian Kesatuan Korem 152/Babullah membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai surat Danrem 152/Babullah Nomor R/559/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang Nomor R/01/DPO/VII/2019, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nornor LP-27/A-20/X/2019/Idik tanggal 28 Oktober 2019.
- d. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai utang sebesar Rp 700.000.000.00 (Tujuh ratus juta rupiah) kepada Karapoto (Investasi bodong).
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrem 152/Babullah, NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer pada tanggal 12 Februari 2020, secara berturut-turut selama 205 (Dua ratus lima) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1)

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan karena terkendala sulitnya transportasi dari Saumlaki menuju Ambon, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari BAP POM dipenyidikan (pasal 155 UU No. 31 Thn. 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Riswan Buton
Pangkat/NRP : Sertu/21090200040888
Jabatan : Operator Komputer Siter
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Namsugi (Kab. Pulau Buru), 07 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Kel. Sangadji, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa diperbantukan untuk berdinis di Staf Logistik Korem 152/Babullah dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin Kamis tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa di ruang Staf Ter Korem 152/Babullah bercerita dengan

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



semua seniornya yang ada di Staf Ter termasuk saya sendiri, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak mau berdinas lagi dan ingin lepas dari ikatan kedinasan akan tetapi saat itu saya sampaikan bahwa kalau memang ingin lepas dari ikatan dinas ajukan surat pensiun dini kepada atasan, namun keesokan harinya pada hari Selasa 23 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa sudah tidak berada di tempat, saat itu saya akan mendata Lomba Binter (Lomba Pembinaan Teritorial) yang mana data tersebut dipegang oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi dapat menjelaskan penyebab Terdakwa meninggalkan satuan adalah dikarenakan Terdakwa merasa penuh tekanan baik tekanan pekerjaan maupun tekanan keluarganya dan ditambah Terdakwa terlilit hutang dengan Karapopo (Investasi Bodong) sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang di dapat oleh Terdakwa dari pinjaman Bank dan pinjaman dari orang-orang terdekatnya.
4. Bahwa saya tidak mengetahui apakah pihak Korem 152/Babullah melakukan tindakan pencarian atau tidak, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum juga ditemukan/kembali kekesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah kesatuan Korem 152/Babullah dalam keadaan damai atau tidak disiagakan kedaerah Operasi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Babullah tidak ada membawa barang inventari satuan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Priyo Setio Bakti
Pangkat/NRP : Sertu/21100187081187
Jabatan : Bapuanter Staf Teritorial
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah, Kel. Sangadji, Kec. Temate Utara, Kota Temate, Prov. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika saya dan Terdakwa sama-sama melaksanakan Dikmaba Tahun 2009 di Secaba Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kec. Maluku Tengah, Kota Ambon, Maluku, antara saya dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIT diruang Staf Teritorial Korem 152/Babullah, Terdakwa bercerita kepada saya selaku leting/satuangkatannya menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi dan ingin lepas dari ikatan kedinasan dan ingin melakukan tindakan desersi akan tetapi saat itu saya selaku letingnya

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



melarang Terdakwa untuk melakukan desersi karena akan mengganggu orang lain, dan saat itu saya menyarankan apabila Terdakwa ingin lepas dari ikatan dinas lebih baik mengajukan untuk pensiun dini, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menanggapi dan hanya diam saja.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 22.30 WIT saat saya pulang setelah pergi dengan istri saya, saat itu saya melintas melewati gang rumah dinas Terdakwa dan saya melihat Terdakwa sedang mengangkut barang-barangnya dari rumah dinas ke dalam mobil rental jenis Avanza warna putih, mengetahui hal tersebut saya melaporkan ke Sertu Riswan Buton dan saat itu atas perintah Kasi Ter saya dan Sertu Riswan Buton melakukan pengecekan terhadap Terdakwa dan istrinya di rumah kos istrinya yang beralamat di Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah, kota Ternate.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIT saat melaksanakan apel pagi Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi sehingga Sertu Riswan Buton selaku senior memerintahkan saya untuk melakukan pengecekan di Asmil Korem 152/Babullah dan menghubungi nomor Hand Phone (HP) akan tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif dan setelah melakukan pencarian kerumah dinas dan kerumah Kos istri Terdakwa bahwa mereka sudah tidak berada di tempat, kemudian saya dan Sertu Riswan Buton melaporkan hal tersebut kepada Kasi Ter Korem 152/Babullah.
5. Bahwa penyebab Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah adalah karena Terdakwa merasa iri dengan kesuksesan kakak

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Terdakwa Yang bukan anggota TNI AD, hanya bekerja diluar Negeri namun kakaknya bisa hidup sukses dan kemudian Terdakwa melakukan survey pendapatan di Kota Temate dan membandingkan dengan pendapatannya serta beban kerja yang di embannya, hal tersebut membuat Terdakwa ingin melepaskan ikatan dinas dengan TNI AD.

6. Bahwa dari pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di dalam Kota Ternate dan objek vital seperti bandara dan pelabuhan akan tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak juga di temukan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah kesatuan Korem 152/Babullah dalam keadaan damai atau tidak disiagakan kedaerah Operasi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah tidak ada membawa barang inventari satuan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/2 Masohi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danrem 152/Babullah selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Makorem 152/Babullah Staf Ter yang didalamnya termasuk Terdakwa Sertu Gatot Setiaji NRP 21100189711088 dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personil Korem 152/Babullah (Letkoi caj Waskito, S. sos) NRP 11950063070273.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 atau selama 301 (tiga ratus satu) hari secara

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 152/Babullah sebagai Ba Pengemudi Siter dengan pangkat Sertu NRP 21100189711088.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danrem 152/Babullah, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada satuannya maupun Instansi Militer terdekat.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Korem 152/Babullah telah berupaya melakukan pencarian di dalam Kota Ternate dan objek vital seperti bandara dan pelabuhan, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan adalah dikarenakan Terdakwa terlilit hutang dengan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karapopo (Investasi Bodong) sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang di dapat oleh Terdakwa dari pinjaman Bank dan pinjaman dari orang-orang terdekatnya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Yang sah dari Danrem152/Babullah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, serta Kesatuan Korem 152/Babullah maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.
7. Bahwa benar sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danrem 152/Babullah sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 atau selama 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 152/Babullah sebagai Ba Pengemudi Siter dengan pangkat Sertu NRP 21100189711088.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor Kep/07/I/2020 tanggal 31 Januari 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu, NRP21100189711088 yang berdinis di Korem 152/Babullah yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Korem 152/Babullah sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui Pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 152/Babullah sebagai Ba Pengemudi Siter dengan pangkat Sertu NRP 21100189711088.
2. Bahwa benar sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa atas kemauannya sendiri telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danrem 152/Babullah sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020.
3. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat 25 (dua

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) lembar Daftar Absensi Makorem 152/Babullah Staf Ter yang didalamnya termasuk Terdakwa Sertu Gatot Setiaji NRP 21100189711088 dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personil Korem 152/Babullah (Letkoi caj Waskito, S. sos) NRP 11950063070273.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 152/Babullah sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Malukudalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.
3. Bahwa benar sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 152/Babullah tanpa ijin Komandan sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 atau selama 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama daritiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

Tidak ditemukan keadaan atau hal yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Makorem 152/Babullah Staf Ter yang didalamnya termasuk Terdakwa Sertu Gatot Setiaji NRP 21100189711088 dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personil Korem 152/Babullah (Letkoi caj Waskito, S. sos) NRP 11950063070273.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gatot Setiaji, Sertu NRP 21100189711088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Makorem 152/Babullah Staf Ter yang didalamnya termasuk Terdakwa Sertu Gatot Setiaji NRP 21100189711088 dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personil Korem 152/Babullah (Letkoi caj Waskito, S. sos) NRP 11950063070273.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-18/AD/II/2020